



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum

Hlm 1 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duplikat kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di alamat XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Mei 1998
  - 3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luar pada tanggal 06 Agustus 2000;
  - 3.3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxpada tanggal 21 Oktober 2003;
  - 3.4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxpada tanggal 06 Juli 2008;
  - 3.5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxpada tanggal 09 Juni 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2013 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - 4.1. Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat membaca pesan masuk dari istri muda Tergugat yang menyuruh Tergugat pulang ke rumah karena anaknya sakit;

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- 4.2. Apabila Tergugat bertengkar dengan istri mudanya Tergugat malah marah-marah dengan Penggugat dan Perabotan rumah juga dihancurkan Tergugat;
- 4.3. Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak dan Tergugat juga sering memanggil Penggugat anjing, binatang, keparat, dan lonte;
- 4.4. Jika Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan ngamuk kepada Penggugat;
- 4.5. Tergugat pernah mengatakan bahwa lebih baik melihara lonte dari pada melihara Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas, sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberikan uang jajan untuk anak;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah pada tanggal 04 Mei 2021., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Mempawah. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Abdul Muthalib, suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama satu tahun, terakhir mereka tinggal di rumah bersama di Desa Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat, bahkan dari pemikahannya dengan perempuan tersebut Tergugat telah dikaruniai empat anak;
- Bahwa perempuan yang dinikahi oleh Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Tergugat dulu sering mengajak isterinya tersebut ke rumah orangtuanya dan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sejak menikah lagi, Tergugat juga jarang terlihat berada di rumah dan lebih sering berada di rumah istri barunya. Penggugat juga mengaku bahwa sejak menikah lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat berkurang. Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata kotor;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat saat ini tinggal bersama istri barunya di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi. Penggugat juga mengaku tidak pernah dikirim nafkah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah sering diupayakan agar rukun kembali. Keduanya juga sudah sering dinasihati namun tetap saja mereka bertengkar. Tergugat sendiri saat ini tidak mau lagi menegur saksi sehingga sulit bagi saksi merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Mempawah, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Abdul Muthalib, suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Mepawah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sekitar tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mereka sering terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berasal dari Palembang. Tergugat menikahi perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, saat itu

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiba-tiba saja Tergugat pulang ke rumah sambil memperkenalkan istri barunya tersebut sehingga timbul pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahkan pertengkaran mereka semakin hebat sejak dua tahun terakhir. Tergugat sering tiba-tiba pulang ke rumah dan marah-marah tanpa alasan jelas pada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi, menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat mulai kurang dalam memberikan nafkah batin dan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk makan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh anak pertama mereka yang sudah bekerja karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu. Tergugat lebih sering berada di rumah isteri barunya. Kalaupun datang, Tergugat hanya sekedar menjenguk anak-anaknya namun tidak sampai menginap;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah sering menasihati mereka. Tergugat pun pernah dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2021, yang dicatat dan dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mempawah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 November 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013;
- Penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah memiliki 4 orang anak, sering marah tanpa alasan dengan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor, sering mengusir dan menghina Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak lima tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat, bahkan dari pernikahannya dengan perempuan tersebut Tergugat telah dikaruniai empat anak perempuan yang dinikahi oleh Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Tergugat dulu sering mengajak isterinya tersebut ke rumah orangtuanya dan ke rumah saksi saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sejak menikah lagi, Tergugat juga jarang terlihat berada di rumah dan lebih sering berada di rumah istri barunya. Penggugat juga mengaku bahwa sejak menikah lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat berkurang. Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata kotor sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat saat ini tinggal bersama istri barunya di rumah kontrakan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi. Penggugat juga mengaku tidak pernah dikirim nafkah lagi oleh Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah sering diupayakan agar rukun kembali. Keduanya juga sudah sering dinasihati namun tetap saja mereka bertengkar. Tergugat sendiri saat ini tidak mau lagi menegur saksi sehingga sulit bagi saksi merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berasal dari Palembang. Tergugat menikahi

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, saat itu tiba-tiba saja Tergugat pulang ke rumah sambil memperkenalkan istri barunya tersebut sehingga timbul pertengkaran. Saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahkan pertengkaran mereka semakin hebat sejak dua tahun terakhir. Tergugat sering tiba-tiba pulang ke rumah dan marah-marah tanpa alasan jelas pada Penggugat. sejak Tergugat menikah lagi, menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat mulai kurang dalam memberikan nafkah batin dan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk makan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh anak pertama mereka yang sudah bekerja karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu. Tergugat lebih sering berada di rumah isteri barunya. Kalaupun datang, Tergugat hanya sekedar menjenguk anak-anaknya namun tidak sampai menginap. selama ini pihak keluarga sudah sering menasihati mereka. Tergugat pun pernah dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah memiliki 4 orang anak, sering marah tanpa alasan dengan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor, sering mengusir dan menghina Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah memiliki 4 orang anak, sering marah tanpa alasan dengan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor, sering mengusir dan menghina Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء ممّا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما و عجز القاضى  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة .

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis, 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Hj. Andriani, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Suraida S.H.I dan Ahmad Zaky, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**1. Suraida S.H.I**

**Hj. Andriani, S. Ag**

ttd

**2. Ahmad Zaky, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nuri Khatulistorini, S.H**

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 11/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	525.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	175.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	830.000,00

Terbilang : (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)